

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini narkotika menjadi masalah yang sangat serius dan membahayakan. Disatu sisi ketersediaan narkotika sangat diperlukan bagi kepentingan medis namun disisi lain narkotika kini diedarkan secara bebas tanpa izin dan sering disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Narkotika sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang Tindak pidana yang menyangkut narkotika merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain :¹ (1). Penyalahgunaan melebihi dosis; (2). Pengedaran; dan (3). Jual beli narkotika. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I
Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II
Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III
Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Dari sekian banyaknya aturan perundang-undangan pidana diluar KUHP, hanya ada beberapa undang-undang yang secara tegas memuat sanksi tindakan yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Padahal jika konsisten dengan ide-ide dasar *double track system*, maka antara kedua jenis sanksi itu baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan tidak saja berkedudukan sejajar tetapi juga harus dibedakan secara tegas. Dengan demikian pada tingkat kebijakan legislasi, kedua sanksi tersebut semestinya ditempatkan sebagai sanksi yang terpisah dan dalam kedudukan yang sejajar pula.

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda.

¹ Moh. Taufik Makaro, dkk., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 45.

Sanksi pidana bersumber pada ide dasar : “mengapa diadakan pidanaaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar : “untuk apa diadakan pidanaaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J.E. Jonkers, sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.²

Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya

² J.E Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, h. 350.

pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.³

Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkoba, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pemidanaan yang diberikan dan ia harus juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.⁴

Menyikapi hal tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan penandatanganan peraturan bersama terkait penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

Hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba disepakati berupa pidana rehabilitasi. Paradigma baru ini selaras dengan konvensi-konvensi internasional tentang narkoba yang menekankan penanganan narkoba dengan pendekatan seimbang antara pendekatan *demand* (pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi) dan *supply* (pemberantasan

³Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 78.

⁴*Ibid.*, h. 100.

jaringan peredaran gelap) serta memberikan alternatif penghukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Ketentuan tersebut di atas sudah diadopsi dalam pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana tujuan undang-undang narkotika, yaitu:

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Satu sisi pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu

bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.⁵

Berdasarkan Putusan Nomor 136/PID.SUS/2017/PN.SMG terdakwa yang bernama Supatah bin Salusi, dan Putusan Nomor 136/PID.SUS/2017/PN.SMG terdakwa yang bernama Pradibta Febriana Koesharjanti Binti Giharyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahgunaan Narkoba golongan I menurut undang-undang nomor 35 Tahun 2009. Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu pertama Pasal 22 ayat (4), 193 ayat (1) dan (2), serta Pasal 222 KUHP dan kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan sebagai berikut:⁶

- (1) Setiap penyalahguna :
 - a. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Setelah dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa Pradibta Febriana Koesharjanti Binti Giharyanto diputus dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat, agar memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga kepada orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun,

⁵ Hafied Al Gani. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012

⁶ Lampiran Negara UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

untuk membebaskan terdakwa dari narkoba diperlukan tindakan rehabilitasi agar terdakwa sembuh secara fisik. Untuk itu, hakim perlu mempertimbangkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, menyatakan bahwa “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Selain itu pada Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan dengan pertimbangan pada pasal-pasal tersebut, terdakwa Pradibta Febriana Koesharjanti Binti Giharyanto dapat diputus pidana penjara juga diputus untuk menjalani rehabilitasi. Sedangkan terdakwa Supatah bin Salusi hanya diputus dengan menjalani rehabilitasi selama enam (bulan). Hal inilah yang belum diberikan oleh hakim kepada pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan

mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya.

Agar tujuan dari penjatuhan pidana terlaksana selain sebagai pembalasan juga menjadikan terdakwa manusia yang lebih baik dan berguna. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan judul “**Analisis Yuridis Penerapan *Double Track System* Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Double Track System* Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009?
2. Apa hambatan dan solusi dalam penerapan *Double Track System* bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menurut UU Nomor 35 Tahun 2009?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Double Track System* Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penerapan *Double Track System* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Atas penulisan tesis ini diharapkan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi pembangunan negara dan bangsa dengan memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai penerapan *Double Track System* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran kepada semua pihak yang berkepentingan dalam mengatasi hambatan dalam penerapan *Double Track System* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009.

E. Kerangka Konseptual

1. Double Track System

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sedangkan fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.

Berdasarkan hal tersebut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat, karena berdasarkan *victimologi* bahwa pecandu narkoba adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, *victimologi* tetap menempatkan penyalahguna narkoba sebagai korban, meskipun dari tindakan pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pembuktian penyalahguna narkoba merupakan korban narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkoba menggunakan narkoba dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkoba ketika menggunakan narkoba dalam kondisi

dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

2. Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics“ pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug“, yaitu

sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. mempengaruhi kesadaran;
- b. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;

Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :

- a. penenang;
- b. perangsang (bukan rangsangan sex);
- c. menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)⁷

Zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika tersebut. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan.


⁷ D. Soedjono, 2000, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara, Bandung, h. 14.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto, perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke“, yang berarti terbius, sehingga tidak merasa apa-apa“. Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika. Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).⁸

Sedangkan menurut Verdoovende Middel en Ordonantie Staatblad 1972 No. 278 jo. Nomor 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius narkotika adalah “bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Disamping menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut“.⁹

⁸ Djoko Prakoso, dkk., 2009, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, h. 480.

⁹ Moh. Taufik Makarao, dkk., *Op. Cit*, h. 19.



F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan *Double Track*

System bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini, yakni penerapan *Double Track System* bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah hanya data sekunder, yaitu penelitian melalui kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 141.

mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (seperti: kontrak, konvensi, dokumen hukum)".¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 4) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya literatur, jurnal, makalah, disertasi dan lainnya yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, ensiklopedia serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 82.

¹² *Ibid*, h. 82.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

5. Metode Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka

memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- c. Sistematisasi, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok pembahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

6. Analisis Data

Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang sistem pemidanaan penyalahgunaan Narkoba, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹³

Sistematika penulisan tesis sebagai berikut :

¹³ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 43.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian-pengertian dan teori-teori yang berkaitan dari hasil studi pustaka yang dilakukan sehubungan dengan penelitian, selain itu juga dari beberapa peraturan perundang-undangan. Tinjauan pustaka terdiri dari Tinjauan tentang *Double Track System*, Tinjauan tentang Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, dan *Double Track System* dalam Undang-Undang Narkotika.

BAB III Hasil Penelitian

Pada bab ini akan dibahas perumusan masalah yang ada, yaitu: penerapan double track system bagi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hambatan dan solusi dalam penerapan *Double Track System* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009, dan kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

BAB IV Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu.

